

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN TEGAL BARAT
TAHUN 2014 - 2019**



KECAMATAN TEGAL BARAT – KOTA TEGAL

2014

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2 Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.2 Sumber Daya SKPD	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Aparatur Pemerintah).....	16
2.2.2 Asset / Modal	16
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	22
2.4.1 Tantangan.....	22
2.4.2 Peluang.....	22
BAB III.....	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	24
3.1.1 Aspek Geografis	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Aspek Sosial Kemasyarakatan.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis	30
BAB IV	32

4.1	Visi dan Misi SKPD Kecamatan Tegal Barat.....	32
4.1.1	Visi.....	32
4.1.2	Misi	33
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	33
4.3	Strategi dan Kebijakan SKPD	39
BAB V		42
BAB VI		46
BAB VII		48

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Jumlah / komposisi pegawai berdasarkan golongan	16
Tabel II.2. Jumlah / komposisi pegawai berdasarkan pendidikan	16
Tabel II.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal	19
Tabel II.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal	21
Tabel II.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal	21
Tabel III.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah....	27
Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	35
Tabel IV.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	40
Tabel V.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tegal Barat	45
Tabel VI.1. Indikator Kinerja SKPD yang mangacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tegal Barat	15
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu segera menyusun Rencana Strategis (Renstra). Kecamatan Tegal Barat sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tegal mempunyai tugas menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2014-2019.

Berdasarkan Perda Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, kedudukan Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota .

Sehubungan dengan hal tersebut maka fungsi-fungsi yang ada pada Kecamatan harus dilaksanakan dengan membuat suatu pedoman perencanaan pembangunan yang disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD didalamnya memuat program dan kegiatan dalam kerangka mewujudkan fungsi Kecamatan untuk mendukung visi misi Walikota serta pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Walikota kepada Kecamatan. Kemudian Renstra yang telah disusun akan menjadi pedoman pelaksanaan rencana kerja tahunan SKPD dalam kurun waktu 2014-2019.

Kecamatan Tegal Barat sebagai SKPD tentunya mempunyai potensi dan permasalahan sehingga perlu untuk menyusun rencana pembangunan dengan strategi dan kebijakan serta program/kegiatan yang mendukung upaya pencapaian visi misi Kecamatan Tegal Barat selama kurun waktu lima tahun. Dengan penyusunan Renstra Kecamatan Tegal Barat akan memudahkan pencapaian target dan sasaran pembangunan pada Tingkat Kecamatan, kemudian akan berpengaruh dalam mewujudkan pencapaian rencana pembangunan jangka menengah Daerah Pemerintah Kota Tegal.

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat tercapai.

Proses Penyusunan RENSTRA Kecamatan Tegal Barat berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5(lima) tahun, melaksanakan FGD antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Walikota serta penetapan oleh Camat untuk dapat dilaksanakan.

Sebagai dokumen perencanaan resmi Instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun

2014-2019 didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota Tegal Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Tegal Tahun 2011-2015 dan Visi Misi Walikota Tegal terpilih Tahun 2010-2015.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun 2014-2019 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal pada setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra SKPD ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 10) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Desa-Desa di Wilayah Kota Tegal menjadi Kelurahan;
- 11) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal;
- 12) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025;
- 13) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
- 14) Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
- 15) Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;

- 16) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
- 17) Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 33);
- 18) Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Tegal Barat Tahun 2014-2019 adalah sebagai pedoman dalam mencapai dan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan lima tahun ke depan, sehingga akan menjadi terarah dengan strategi dan kebijakan yang sesuai visi dan misi Kecamatan Tegal Barat.

1.3.2 Tujuan

Renstra SKPD Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD periode 5 (lima) tahun yaitu 2014 sampai dengan 2019 disusun dengan tujuan :

1. Memberikan arah serta menjadi acuan bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Tingkat Kecamatan Tegal Barat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan perkiraan anggaran.

3. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Tegal Barat supaya tercipta sinergi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horisontal.
5. Memudahkan upaya dan kinerja pembangunan di wilayah Kecamatan Tegal Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari VI (enam) bab dan ditambah satu bab yaitu bab ke VII (tujuh) Penutup, sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mendeskripsikan alasan dasar permasalahan utama, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penyusunan rencana strategis Kecamatan Tegal Barat.

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bagian ini mendeskripsikan tentang susunan kepegawaian dan perlengkapan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegal Barat. Tupoksi ini digunakan sebagai dasar di dalam menyusun indeks rencana program lima dan satu tahun unit kerja, serta jabatan struktural organisasi.

3. BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian ini mendeskripsikan tentang kondisi umum peran SKPD masa kini, kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan. Serta isu-isu strategis Kecamatan Tegal Barat.

4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini menjabarkan Visi dan Misi Kecamatan Tegal Barat serta sasaran dan tujuan yang ingin di capai dalam waktu lima tahun ke depan. Bagian ini juga menjabarkan nilai : prinsip-prinsip yang dianut bersama di dalam melaksanakan misi dan merealisasikan visi, serta strategi dan kebijakan SKPD.

5. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bagian ini menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif Kecamatan Anggeraja untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Juga menggambarkan prioritas program kegiatan dan pagu indikator masing-masing program kegiatan.

6. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7. BAB VII PENUTUP

Memuat harapan-harapan dengan maksud menjadi tolak ukur, rujukan dan pegangan dalam melaksanakan tugas pokok seluruh aparat pemerintah di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Tugas Pokok Kecamatan adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Membina penyelenggaraan pemerintah Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan;
8. Melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Walikota.

Kemudian dapat diuraikan tentang tugas pokok dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu sebagai berikut :

A. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Membina penyelenggaraan pemerintah Kelurahan ;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;
8. Melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Walikota.

Camat, membawahi :

1. Sekretariat
2. Seksi Tata Pemerintahan
3. Seksi Pemberdayaan masyarakat
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan, umum serta kepegawaian.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian ;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi.

Sekretariat membawahkan :

1. Subbagian Program dan Keuangan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

C. Kepala Subbagian Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi .

Fungsi Kepala Subbagian Program dan Keuangan :

1. penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang program dan keuangan;
2. pengumpulan dan pengolahan data di bidang program dan keuangan;
3. penyiapan data di bidang program dan keuangan;
4. pelayanan teknis di bidang program dan keuangan ;
5. pelaksanaan tugas laian yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai tugas dan fungsi .

D. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengolahan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pelayanan masyarakat.

Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian :

1. penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang program dan keuangan ;
2. pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian ;
3. penyajian data di bidang umum dan kepegawaian ;
4. pelayanan teknis di bidang umum dan kepegawaian ;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai tugas dan fungsi .

E. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang tata pemerintahan .

Fungsi Kepala Seski Tata Pemerintahan :

1. penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja di bidang tata pemerintahan tingkat Kecamatan ;
2. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
3. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ;
4. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksnakan pemerintah Kelurahan;
5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Tata Pemerintahan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi;

F. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta lingkungan hidup.

Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

1. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan;

2. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan ;
3. membina penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
4. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan;
5. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan;
6. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi .

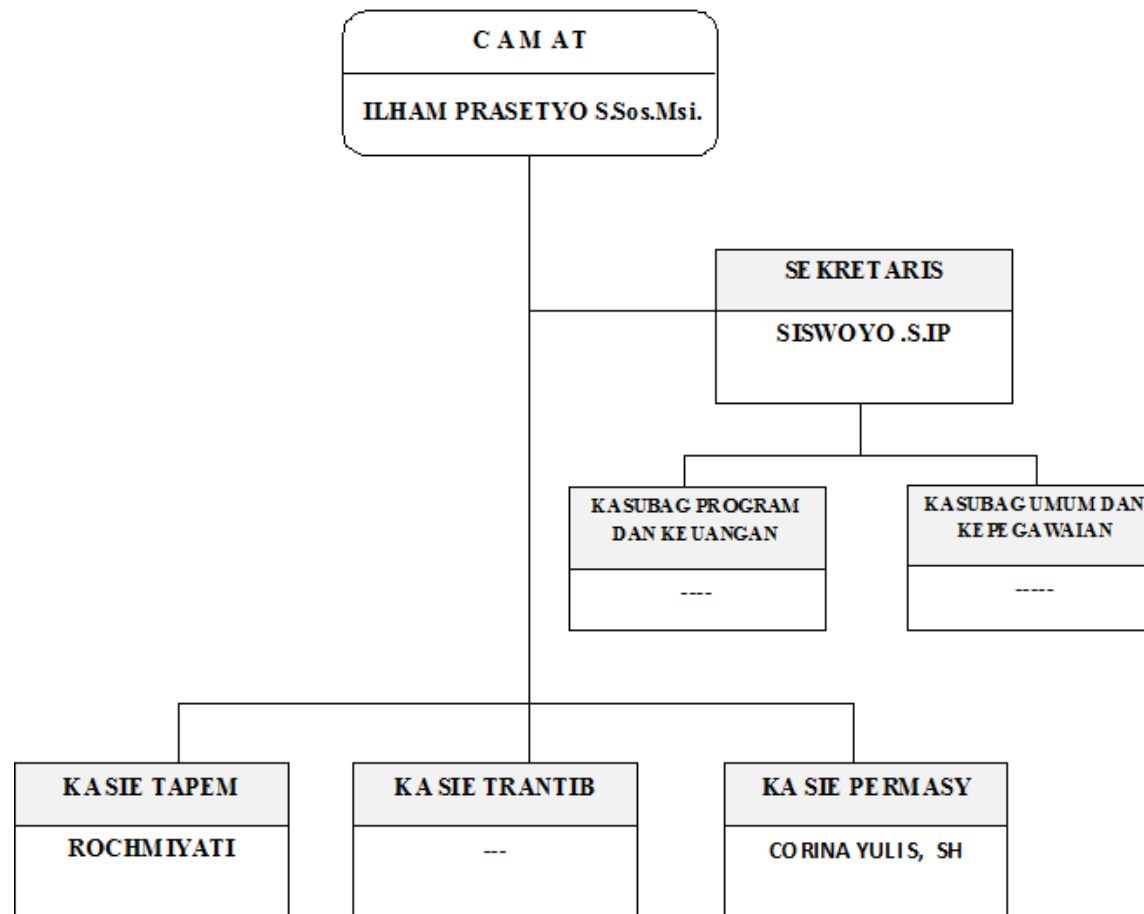
G. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

1. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan;
3. Membina penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan;
4. Pelaksanaan teknis operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan;
5. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi.



Gambar II.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tegal Barat

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Aparatur Pemerintah)

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal memiliki sumberdaya manusia sebanyak 14 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.1. Jumlah / komposisi pegawai berdasarkan golongan

No.	Unit Kerja	Golongan (orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kecamatan Tegal Barat	2	9	3	-	14

Tabel II.2. Jumlah / komposisi pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Unit kerja	Pendidikan (orang)						Jumlah (Orang)
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kecamatan Tegal Barat	2	1	2	9	-	-	14

2.2.2 Asset / Modal

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal diperlukan sarana yang memadai sebagai faktor pendukung adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan roda 4	: 1 buah
b. Kendaraan roda 2	: 6 buah
c. Ruang Kerja	: 8 Unit
d. Meja Kerja	: 28 Unit
e. Kursi Kerja / rapat	: 150 Unit
f. Meja Rapat	: 13 Buah
g. Almari Kayu	: 5 Buah
h. Filling Cabinet	: 12 Buah
i. Komputer	: 5 Unit
j. Mesin Ketik	: 2 unit
k. Printer	: 5 unit
l. Televisi	: 2 buah
m. AC	: 1 unit
n. Sound System	: 1 set
o. Mesin absensi	: 1 unit
p. Mesin potong rumput	: 2 unit
q. Papan Visual	: 8 unit

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Kecamatan Tegal Barat antara lain meliputi : layanan KTP dan KK, SKCK, pindah dan datang, akta kelahiran, kematian, ijin hajatan, surat keterangan warisan dan lain sebagainya.

Aparatur pemerintahan kecamatan juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan dan kecamatan baik RT, RW maupun lembaga kelurahan dan kecamatan lainnya untuk menyampaikan informasi / hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Setiap kali warga masyarakat meminta surat ke kantor kecamatan, aparatur

kecamatan akan memberikan saran / keterangan bilamana ada warga masyarakat yang kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan.

Setiap 1 (satu) tahun sekali di Kecamatan Tegal Barat menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) guna membahas rencana pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan dengan mengundang Ketua RT/RW, Unsur LPMK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan para pemangku kepentingan (stakeholder) dilingkungan Kecamatan Tegal Barat. Sebelum dilaksanakan Musrenbangcam, terlebih dahulu diselenggarakan Musrenbangcam Kelurahan, dimana hasil dari prioritas usulan Musrenbangcam akan dibahas di Musrenbangcam. Kemudian hasil dari prioritas usulan hasil Musrenbangcam akan disampaikan pada forum SKPD dan Musrenbang Kota.

Capaian target dan indikator kinerja kegiatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Tegal Barat periode sebelumnya berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013, sebagai berikut :

Tabel II.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcome		Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		Uraian	Target	Uraian	Target		
(1)	(2)						
1	Terwujudnya keamanan dan ketertiban kantor dan lingkungan secara terpadu	Terlaksananya Piket Keamanan Wilayah Kecamatan	3 orang /365 hari	Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan kantor terjaga dengan baik.	100%	Pembangunan Kecamatan/Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	12.675.000
2	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Terlaksananya pemberdayaan bagi PKK Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan	Meningkatnya peran serta wanita dalam pembangunan	100%	Pembangunan Kecamatan/Fasilitas Pengembangan PKK	15.000.000
3	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif	Tersusunya dokumen perencanaan	2 Buku	Termanfaatkanya dokumen perencanaan	100%	Pembangunan Kecamatan/	12.000.000

	dan akuntabel	pembangunan dan evaluasi kegiatan pembangunan		pembangunan dan evaluasi kegiatan pembangunan		Penyelenggaraan Musrenbang	
4	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan serta peningkatan kinerja aparatur	Pembinaan kelembagaan, organisasi masyarakat dan aparatur	5 kgt	Meningkatnya pemahaman dan wawasan masyarakat dalam partisipasi di bidang pembangunan dan pemerintahan serta meningkatnya kinerja aparatur.	100%	Pembangunan Kecamatan / Pembinaan Kecamatan	15.000.000
5	Penyelenggaraan lomba MTQ tingkat Kec.Tegal Barat	Terpilihnya juara yang mewakili Kecamatan Tegal Barat pada MTQ Tingkat Kota	20 Org	Menjadi juara MTQ Tingkat Kota Tegal	10 Cabang Lomba	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	10.000.000

Tabel II.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.																			

Tabel II.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	2.977.089.000	3.290.580.000															
Belanja Langsung	159.236.000	167.050.000															

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan

- 1) Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Tegal Barat secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
- 2) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- 3) Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait
- 4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah
- 5) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tegal Barat harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- 6) Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- 7) Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

2.4.2 Peluang

- 1) Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Tegal Barat dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

- 2) Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Tegal Barat untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- 3) Dukungan Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tegal Barat;
- 4) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- 5) Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Tegal Barat, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Tegal Barat.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap rencana strategis Kecamatan Tegal Barat yang timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi oleh kebijakan vertikal dan horizontal.

Permasalahan internal di lingkungan Kantor Kecamatan Tegal Barat antara lain :

- a. SDM yang kurang profesional;
- b. Prasarana yang tersedia kurang lengkap;
- c. Sistem kerja yang belum optimal;
- d. Belum adanya peraturan tentang pelimpahan wewenang kepada kecamatan.

Sedangkan permasalahan eksternal antara lain :

- 1) Bidang Pemerintahan
 - (a) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan, untuk beberapa contoh masih ada penduduk belum memiliki Akte Kelahiran, Elektronik KTP, Kartu keluarga;
 - (b) Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu atau sebelum jatuh tempo;

- (c) Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi dari generasi muda untuk berperan aktif dalam kepengurusan kelembagaan masyarakat;

2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya Pola Hidup Sehat;
- (2) Kurangnya pengetahuan generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan Obat-obatan terlarang;
- (3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan PKK;
- (4) Belum optimalnya kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat;
- (5) Kurangnya pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan ketrampilan.

3) Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

- (1) Belum adanya Pos Kamling di tiap RT yang ada di Kelurahan hanya ada sebagian yang sudah memiliki;
- (2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Siskamling;
- (3) Kurangnya pemahaman tentang hukum dan peraturan pemerintah daerah di bidang keamanan dan ketertiban.

4) Bidang Pembangunan

- (1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Kurangnya sarana dan prasarana di bidang pembangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan;
- (3) Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berswadaya gotong royong;
- (4) Belum optimalnya manajemen pertanahan dan sistem informasi pertanahan di daerah;
- (5) Belum optimalnya fasilitasi dan pelayanan terhadap masyarakat;

- (6) Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan perencanaan penggunaan tanah;
- (7) Belum optimalnya pengelolaan status kecamatan sebagai SKPD penuh.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintahan Kota Tegal, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kota Tegal.

Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kota Tegal tahun 2014 – 2019 : *“Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”* yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor ??? Tahun 2014 ini menjadi dasar penyusunan rencana strategis (jangka menengah) Kecamatan pada umumnya termasuk Kecamatan Tegal Barat.

Tabel III.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan			
	Program : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)	Belum tersedianya beberapa jalan antar kelurahan yang memadai	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Tersedianya anggaran melalui APBD
2.	Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat			
	Program : a. Pemberdayaan Masyarakat	Masih sulitnya mencari orang untuk menjadi pengurus Kader	Masih rendahnya kinerja pengurus Lembaga	Tersedianya anggaran melalui

		PKK, LPMK, Karang Taruna	Kemasyarakatan	APBD
	b. Keamanan dan Ketertiban	Masih sulitnya mencari orang untuk menjadi anggota linmas yang baru	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Tersedianya anggaran melalui APBD
3.	Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean Government)			
	a. Pelayanan administrasi perkantoran	Terbatasnya sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan	masih banyak pos jabatan yang belum terisi secara definitif.	
			Masih dibutuhkan tenaga pelaksana PNS dengan kualifikasi pendidikan tertentu.	
			Masih banyaknya pegawai di lingkungan Kecamatan yang berpendidikan setingkat SLTA.	
			masih diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi PNS yang memegang pekerjaan fungsional, misalnya bendahara,	

			pengelola/pemegang barang, operator komputer, pengelola arsip, pengolah layanan perijinan, dan petugas teknis lapangan.	
	b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja	Dibutuhkan penambahan peralatan kantor berupa PC berikut printer, serta pengadaan Proyektor	
			Belum termaksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap seksi sebagai pelaksana teknis tugas Camat, disebabkan alokasi APBD untuk kecamatan terbatas untuk kegiatan rutin (Pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur), sedangkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi seksi Kecamatan dan Kelurahan belum mendapatkan alokasi anggaran.	

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Kecamatan Tegal Barat berpedoman kepada RPJMD Kota Tegal yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri, Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031, Kecamatan Tegal Barat termasuk dalam kawasan pengembangan Kecamatan Tegal Barat, diarahkan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) yang disebut SPPK Kraton untuk kawasan perdagangan dan jasa. Pusat Lingkungan (PL) di SPPK Kraton terbagi atas PL Pesurungan Kidul PL Kelurahan Debong Lor, PL Kemandungan PL Pekauman, PL Kraton, PL Tegalsari, PL Muarareja.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kota Tegal pada subbab 3.2 disusun isu-isu strategis Kecamatan Tegal Barat yang akan

menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Tegal Barat lima tahun mendatang.

No.	Isu Strategis	Permasalahan Strategis
1.	Koordinasi	- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait
2.	Partisipasi Masyarakat	- Rendahnya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
3.	Pelayanan Masyarakat	- Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan - Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan - Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan
4.	Sarana dan Prasarana	- Terbatasnya sarana dan prasarana

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD Kecamatan Tegal Barat

4.1.1 Visi

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal, pemerintah Kecamatan Tegal Barat sebagai salah satu bagian dari wilayah dan SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Tegal telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari Visi Kota Tegal, yaitu : *”Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”*

Berdasarkan perumusan Visi Kota Tegal tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Tegal Barat serta perkiraan potensi yang dapat dikembangkan di masa datang, maka dirumuskan visi Kecamatan Tegal Barat adalah : *“Terwujudnya Pelayanan Prima menuju Masyarakat yang Partisipatif dalam Pembangunan.”*

Pernyataan visi tersebut terkandung pengertian sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Prima, berarti pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan ramah, cepat, transparan, mudah dan biaya relatif terjangkau (ringan);
- 2) Masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan, berarti suatu keadaan dimana peran serta masyarakat dan keberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan sampai dengan

pelaksanaan, mewujudkan kebijakan kondusif untuk meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah.

4.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi kecamatan sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang professional;
2. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Kecamatan yang berkualitas;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka mewujudkan visi misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi SKPD Kecamatan, sedangkan tujuan dari masing-masing misi Kecamatan Tegal Barat sebagai berikut :

A. Misi 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang professional

Tujuan misi pertama :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran tujuan ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
3. Meningkatnya kualitas SDM aparat Kecamatan.

B. Misi II : Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tujuan misi kedua :

Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Sasaran tujuan ini adalah :

1. Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program;
3. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Kecamatan Tegal Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2015	2016	2017	2018	2019
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Tersedianya jas komunikasi, SDA dan listrik	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Terbayarnya pajak kendaraan dinas	7 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit
			Meningkatnya tanggung jawab dan tertib administrasi pengelolaan keuangan, terbayarnya honorarium pegawai tidak tetap	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Meningkatnya kebersihan dan keindahan Kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Tersedianya Blangko cetakan dan foto copy keperluan Kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

			Tersedianya alat listrik	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Tersedianya bahan bacaan /media cetak	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Tersedianya makam minum rapat rapat dinas	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Tersedianya dana perjalanan dinas pegawai	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Tersedianya 1 unit LCD Projector, 1 buah layar	1 paket	-	-	-	-
			Terpeliharanya rumah dinas	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
			Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Camat.	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
			Terawatnya Peralatan Kantor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit

			Terpeliharanya Mebeuler kantor	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis
			Tersedianya Musholla	1 unit	-	-	-	-
			Terpilihnya juara yang mewakili kecamatan pada MTQ tingkat kota	10 tk. Juara	10 tk. Juara	10 tk. Juara	10 tk. Juara	10 tk. Juara
			Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Terselenggaranya Sosialisasi di Tk. Kecamatan dan Terselenggaranya Pembinaan Administrasi di Kelurahan	5 kgt	5 kgt	5 kgt	5 kgt	5 kgt
2.	Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	1. Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan;	Tersedianya buku Kecamatan dalam angka	20 buku	20 buku	20 buku	20 buku	20 buku
			Tersedianya jalan paving penghubung antarkelurahan	1 paket	1 paket	1 paket	-	-
			Terselenggaranya evaluasi Pembangunan Wilayah Kecamatan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

		2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program;	Tersusunnya Prioritas Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 dari Kelurahan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Tahun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		3. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Meningkatnya Kesadaran Ibu-ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Terselenggaranya Pembinaan LPMK, Karang Taruna, PKK, RT dan RW se Kecamatan Tegal Barat	2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana SKPD Kecamatan Tegal Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut :

Tabel IV.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sejahtera.			
MISI 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang professional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan	Mewujudkan pelayanan prima di Kecamatan melalui perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan SOP, serta penyediaan sarana-prasarana yang memadai.	- Perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan SOP - Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan
	Meningkatnya transparasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;	Meningkatkan kualitas pelaporan.	Penigkatan tertib administrasi dan pengarsipan laporan
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kecamatan	Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan.	Peningkatan kinerja aparatur pemerintah menuju good governance

MISI II	: Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan;	Meningkatkan penjaringan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program;	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui keterlibatan monitoring dan evaluasi dalam pembangunan.	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam monitoring evaluasi pembangunan terutama pembangunan di tingkat kelurahan.
	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat.	Peningkatan keberdayaan lembaga masyarakat dengan prioritas pada kelompok masyarakat yang ada di kelurahan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Idealnya Program dirumuskan sesuai dengan rangkaian yang telah disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis (permasalahan) sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan sumberdaya berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, idealnya kegiatan juga dirumuskan sesuai dengan isu (permasalahan) yang telah disusun pada Bab III.

Adapun Program dan Kegiatan Pemerintah Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang rencana akan dilaksanakan pada Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional;
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - e. Penyediaan alat tulis kantor;
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :
- a. Pembangunan gedung kantor;
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin studio visual;
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.
3. Program Pengembangan data/informasi, terdiri dari kegiatan :
- a. Penyusunan profile daerah.
4. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kecamatan (APIK), terdiri dari kegiatan :
- a. Pembangunan/rehabilitasi Jalan dan Jembatan;
5. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, terdiri dari kegiatan :

- a. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah;
- 6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari kegiatan :
 - a. Pengembangan gerakan PKK Kecamatan;
 - b. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan.
- 7. Program perencanaan pembangunan daerah terdiri dari kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.
 - b. Penyusunan Renstra Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal 2019 - 2024
- 8. Program pembangunan Kecamatan terdiri dari kegiatan :
 - a. Pembinaan Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan evaluasi pembangunan tingkat Kecamatan.

5.2 Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mengerti dan mengetahui makna dari Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

Kinerja adalah unjuk kerja atau prestasi kerja yang diwujudkan oleh suatu kegiatan atau program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu, atau dengan kata lain bahwa Kinerja adalah merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pengertian Indikator Kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai, ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Pendanaan Indikatif adalah merupakan perhitungan kebutuhan pendanaan sementara setiap program. Perhitungan kebutuhan pendanaan dihitung berdasarkan besarnya permasalahan yang harus diselesaikan. Perhitungan kebutuhan pendanaan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah dirumuskan, maka Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pemerintah Kelurahan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dalam kurun waktu 2014–2019 secara terperinci pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel V.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tegal Barat

--

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal (Bappenas). Indikator kinerja digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan secara jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah (Permendagri 54 tahun 2010).

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini menjadi target bagi Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama lima tahun. Indikator dan target kinerja dalam Renstra ini menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja Kecamatan Tegal Barat.

Untuk dapat mengukur seluruh program, kegiatan dan pendanaan yang ditetapkan oleh Kecamatan Tegal Barat maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

*Tabel VI.1. Indikator Kinerja SKPD yang mangacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD*

--

BAB VII

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan Tegal Barat telah menyusun rencana strategis yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Tegal Barat.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

- 1) Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
- 2) Mengevaluasi, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi SKPD.

Demikian Rencana Srategis ini kami buat semoga dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir Kecamatan Tegal Barat yaitu *“Terwujudnya Pelayanan Prima menuju Masyarakat yang Partisipatif dalam Pembangunan.”*.